



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

(PMK 120/PMK.03/2019 dicabut PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 265 s.d. Pasal 277 PMK 81 Tahun 2024)

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Permintaan Kembali Pajak Pertambahan
Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi
Pemegang Paspor Luar Negeri

VAT REFUND

merupakan insentif perpajakan yang diberikan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (Turis Asing) berupa pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian BKP yang kemudian dibawa Turis Asing tersebut ke luar daerah pabean.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

SUBJEK YANG DAPAT MENGAJUKAN VAT REFUND DAN OBJEK YANG DAPAT DIAJUKAN VAT REFUND

SUBJEK



Turis Asing

Turis Asing adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain.

Turis Asing yang dapat mengajukan *VAT Refund* yaitu Turis Asing yang:

1. **Bukan** merupakan WNI atau bukan *permanent resident of Indonesia*; dan
2. Tinggal atau berada di Indonesia **tidak lebih dari 60 (enam puluh)** hari sejak tanggal kedatangannya.

OBJEK



Barang Bawaan

Barang Bawaan adalah BKP yang dibeli oleh Turis Asing dari PKP Toko Retail dan dibawa keluar Daerah Pabean oleh yang bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

PKP TOKO RETAIL



PKP Toko Retail

PKP Toko Retail yang ingin berpartisipasi dalam skema *VAT Refund* harus mendaftarkan diri sebagai PKP yang berpartisipasi dalam skema *VAT Refund*.

PKP Toko Retail yang berpartisipasi dalam skema *VAT Refund* wajib:

- membuat **Faktur Pajak** atas penyerahan BKP berupa Barang Bawaan kepada Turis Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Faktur Pajak; dan
- menyampaikan **SPT Masa PPN** atas seluruh penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya, termasuk penyerahan Barang Bawaan kepada Turis Asing.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

KETENTUAN PENGAJUAN VAT REFUND

NILAI PPN

- paling sedikit Rp500.000;
- tercantum dalam 1 (satu) FP atau hasil penggabungan lebih dari 1 (satu) FP; dan
- nilai PPN pada masing-masing FP paling sedikit Rp50.000.

BARANG BAWAAN

Pembelian Barang Bawaan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan (30 hari kalender) sebelum keberangkatan ke luar daerah pabean.

PENGAJUAN

- diajukan oleh Turis Asing bersangkutan;
- maksimal 1 (satu) kali pengajuan untuk 1 (satu) periode berkunjung ke Indonesia; dan
- diajukan ke DJP melalui Unit Pelaksana Restitusi PPN Bandara pada bandara yang telah ditetapkan oleh Menteri pada saat akan meninggalkan Indonesia.

BANDARA

Bandara yang telah ditetapkan:

- Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
- Bandara Internasional Ngurah Rai;
- Bandara Internasional Juanda;
- Bandara Internasional Yogyakarta; dan
- Bandara Internasional Kualanamu.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

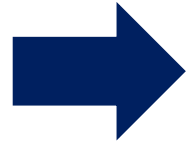
ALUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN VAT REFUND



Turis Asing

mengajukan permintaan VAT Refund melalui UPRPPN Bandara dengan **membawa dan menunjukkan:**

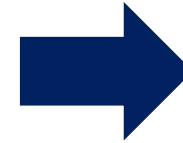
- Barang Bawaan;
- paspor;
- *boarding pass*; dan
- Faktur Pajak.



Petugas Konter Pemeriksaan

melakukan penelitian sbb:

- Turis Asing **bukan WNI atau permanent resident of Indonesia**, dan berada di Indonesia **tidak lebih dari 60 hari** sejak tanggal kedatangan;
- nilai **PPN** yang diajukan pengembalian **minimal Rp500.000**, dengan nilai **PPN** yang tercantum dalam **FP minimal Rp50.000**;
- **pembelian** Barang Bawaan dilakukan dalam jangka waktu **1 bulan (30 hari kalender) sebelum keberangkatan**; dan
- **pencocokan** jenis dan jumlah Barang Bawaan dengan FP.



Petugas Konter Pembayaran

Dalam hal memenuhi ketentuan dan berdasarkan pencocokan yang dilakukan Petugas Konter Pemeriksaan sesuai seluruhnya atau sesuai sebagian, Petugas Konter Pembayaran mengembalikan PPN secara:

- **tunai**, jika nilai **PPN** yang dikembalikan **≤ Rp5jt**; atau
- **transfer**, jika nilai **PPN** yang dikembalikan **> Rp5jt**.

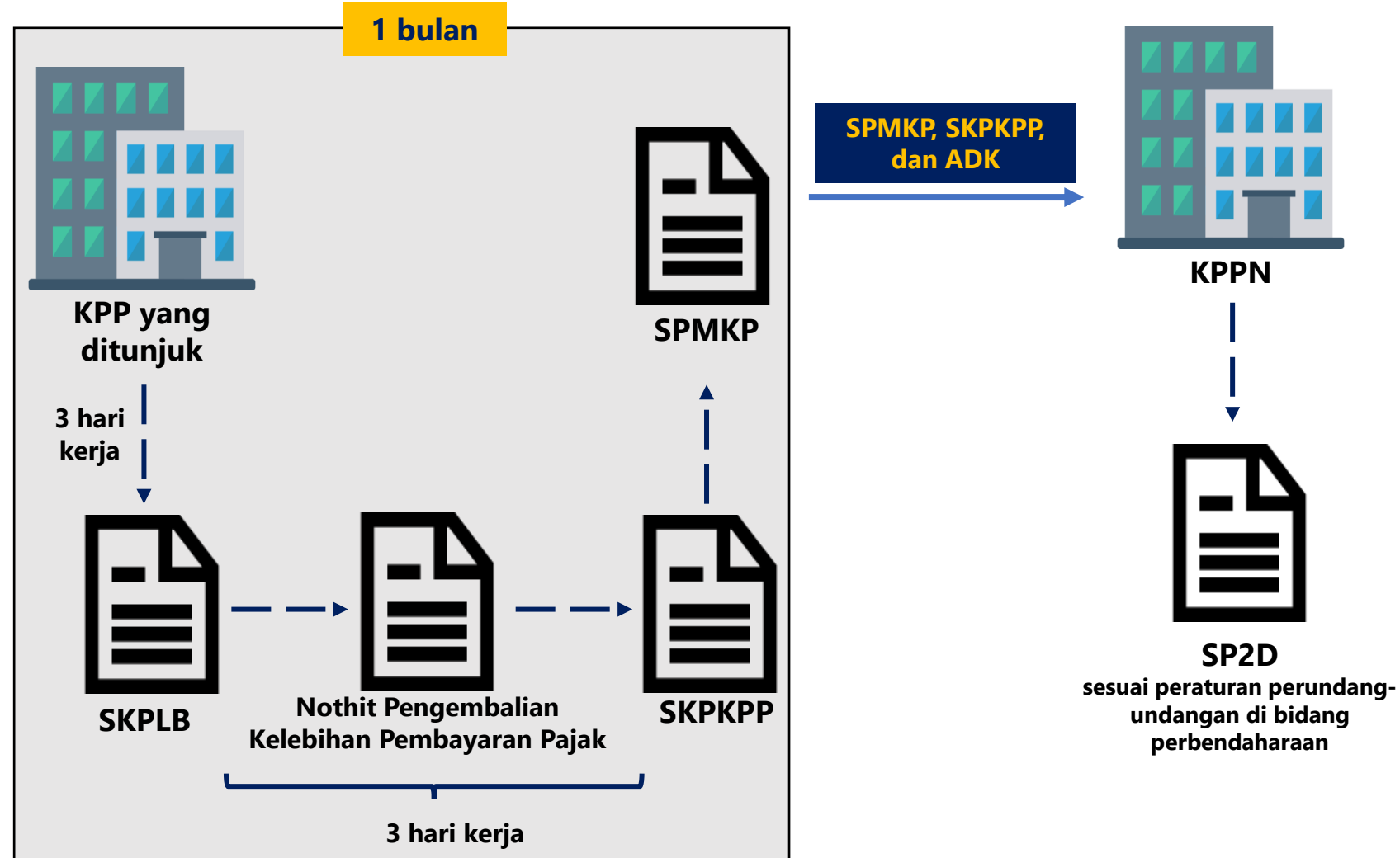
PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

ADMINISTRASI SKEMA TRANSFER



**Petugas Konter
Pemeriksaan**

Form. VAT Refund

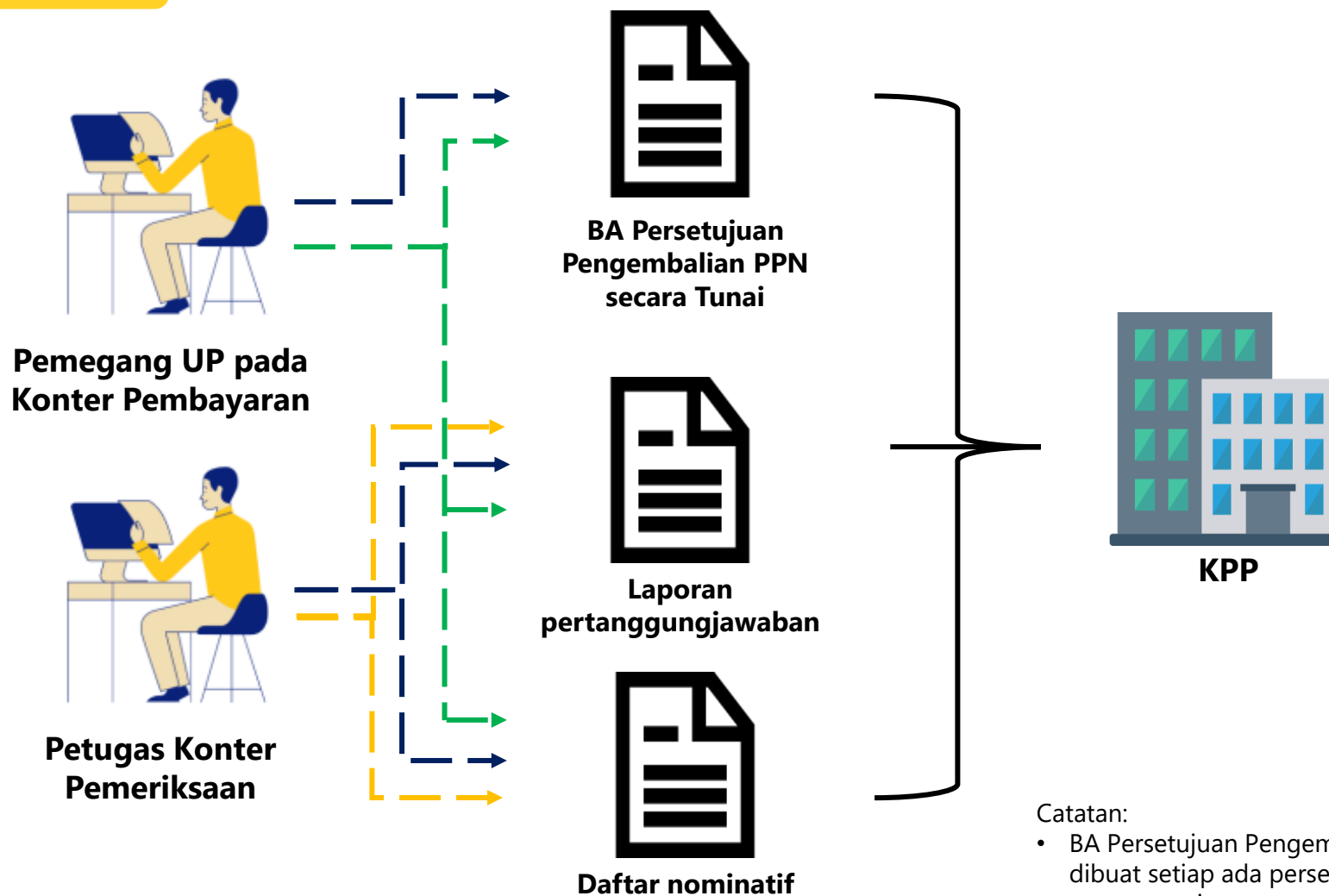


Catatan:

- Nomor rekening dan nama Bank Turis Asing harus dicantumkan dalam form. *VAT Refund*.
- Segala biaya terkait transfer mengurangi nilai PPN yang ditransfer ke Turis Asing.
- PPN dikembalikan tunai maks. Rp5jt jika Turis Asing tidak menyampaikan nomor rekening dan nama bank dan/atau memilih untuk dikembalikan secara tunai.
- Dalam hal terdapat gagal transfer akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

ADMINISTRASI SKEMA TUNAI



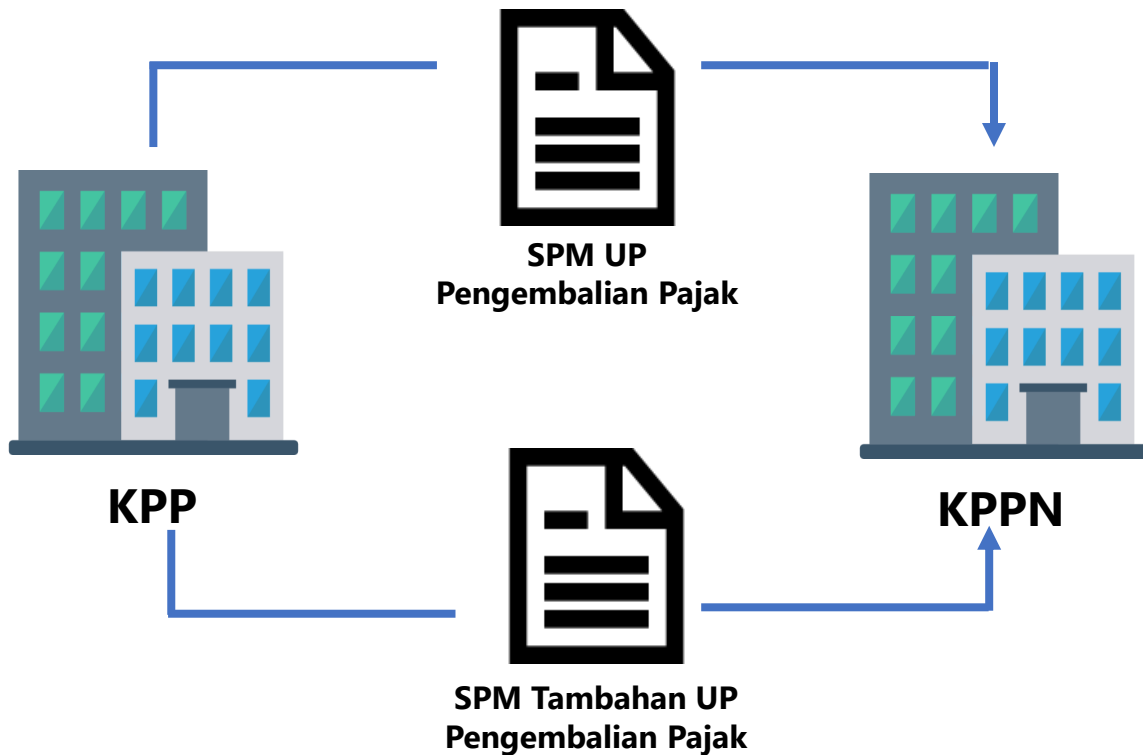
- pembuat dokumen
- ditandatangani oleh Pemegang UP pada Konter Pembayaran
- ditandatangani oleh Petugas Konter Pemeriksaan

Catatan:

- BA Persetujuan Pengembalian PPN secara tunai dibuat setiap ada persetujuan pengembalian PPN secara tunai.
- Lap. pertanggungjawaban dan daftar nominatif dibuat setiap akhir hari.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

UANG PERSEDIAAN (UP) PENGEMBALIAN PAJAK DALAM SKEMA TUNAI



Nilai dalam **SPM UP Pengembalian Pajak** = **perkiraan** pengeluaran pengembalian PPN, sebesar:

- 1/12 dari total realisasi pengembalian PPN tahun sebelumnya yang dibayarkan secara tunai, paling banyak Rp500jt; atau
- paling banyak Rp500jt dalam hal tidak terdapat realisasi pengembalian PPN tahun sebelumnya yang dibayarkan secara tunai.

SPM Tambahan UP Pengembalian Pajak dapat diajukan dalam hal sisa UP Pengembalian Pajak tidak cukup untuk melakukan pengembalian PPN secara tunai, dengan syarat:

- harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak SP2D Tambahan UP Pengembalian Pajak diterbitkan.; dan
- sisa Tambahan UP Pengembalian Pajak harus disetor ke kas negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu 1 (bulan) tersebut di atas.

Catatan:

- Pemegang UP Pengembalian Pajak melakukan penggantian UP Pengembalian Pajak menggunakan SPM Penggantian UP Pengembalian Pajak setelah UP Pengembalian Pajak digunakan paling sedikit 50%
- Penyediaan UP dilakukan berdasarkan ketentuan di bidang perbendaharaan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN (UP) PENGEMBALIAN PAJAK

Kepala KPP **menyetorkan kembali sisa UP** Pengembalian Pajak yang masih berada dalam pengelolaannya, pada setiap akhir tahun anggaran.



KPP

Dalam hal penyetoran tidak dapat dilakukan hingga tahun anggaran berakhir, sisa UP Pengembalian Pajak yang masih berada dalam pengelolaan KPP diperhitungkan dengan pemberian UP Pengembalian Pajak tahun berikutnya.

Kepala KPP selaku KPA harus menyampaikan **pertanggungjawaban** atas pengelolaan UP Pengembalian Pajak berupa laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembayaran pengembalian PPN kepada Turis Asing yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **laporan keuangan satuan kerja** bersangkutan.